

Peran pengawasan, pembuatan kebijakan, dan penetapan proses risiko dalam manajemen risiko

Miskah Fitriani Eltari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: miskahfitrianieltari@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen; risiko;
likuiditas; perbankan;
syariah

Keywords:

liquidity; risk;
management; islamic;
banking

ABSTRAK

Bank syariah, dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional, dihadapkan pada tantangan unik dalam mengelola risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah secara tepat waktu, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti sensitivitas pasar keuangan dan guncangan ekonomi. Manajemen likuiditas yang efektif menjadi krusial bagi bank syariah untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan likuiditas, menghindari kerugian besar, dan memelihara hubungan yang baik dengan regulator. Bank syariah perlu mengadopsi instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengembangkan rencana kontingensi

likuiditas untuk mengatasi risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko likuiditas melibatkan pengawasan ketat dari direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, pembuatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko yang sistematis, serta penetapan proses risiko dan sistem informasi manajemen yang akurat. Dengan demikian, bank syariah dapat meminimalkan risiko likuiditas, menjaga stabilitasnya, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Islamic bank's principles, different from conventional banks, face unique challenges in managing liquidity risk. Liquidity risk occurs when a bank fails to meet its financial obligations to customers in a timely manner, influenced by internal and external factors such as financial market sensitivity and economic shocks. Effective liquidity management is crucial for Islamic banks to maintain a balance between liquidity supply and demand, avoid significant losses, and uphold good relationships with regulators. Islamic banks need to adopt liquidity instruments in line with Sharia principles and develop contingency plans to address such risks. The implementation of liquidity risk management involves stringent oversight from the board of directors, commissioners, and Sharia Supervisory Board, the formulation of systematic policies, procedures, and risk limits, as well as the establishment of accurate risk processes and management information systems. Consequently, Islamic banks can mitigate liquidity risk, maintain stability, and support inclusive and sustainable economic development.

Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai intuisi keuangan yang berbasis pada prinsip syariah, bank bank ini harus mematuhi ketentuan yang melarang riba dan mengatur kegiatan finansial berdasarkan prinsip keadilan dan kebersamaan. Namun, ditengah kompleksitas pasar keuangan global, bank syariah dihadapkan pada tantangan likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitasnya. Oleh karena itu, manajemen likuiditas menjadi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan kepercayaan nasabah

Perbedaan struktur produk dan model bisnis bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional memperumit manajemen risiko likuiditas. Sistem bagi hasil yang menjadi landasan bagi bank syariah memerlukan pendekatan manajemen risiko yang berbeda. Selain itu, karakteristik pasar dan profil nasabah yang cenderung berbeda dari bank-bank konvensional juga berdampak pada likuiditas bank syariah.

Risiko sering kali diinterpretasikan sebagai ketidakpastian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap perusahaan atau instansi, baik dalam sektor jasa maupun manufaktur. Ketidakpastian ini dapat timbul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk melakukan manajemen risiko guna memastikan bahwa pimpinan organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang dihadapi. Dengan demikian, manajemen perlu memiliki keterampilan dan kecerdasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, sambil tetap menggali peluang yang dapat mempercepat pencapaian tujuan tersebut (Melinda & Segaf, 2023).

Tujuan dari menerapkan manajemen risiko adalah untuk menyediakan informasi kepada regulator tentang risiko, mencegah bank dari kerugian yang tidak seharusnya terjadi, mengurangi kerugian dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan, serta mengurangi paparan risiko dan konsentrasi risiko. Karena perbedaan dalam kondisi pasar, struktur, ukuran, dan kompleksitas operasional perbankan, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang cocok untuk semua bank. Oleh karena itu, setiap bank harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan operasional dan kompleksitasnya, serta menyediakan pendekatan yang sistematis yang memenuhi kebutuhan bank untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah harus disesuaikan dengan kemampuan, skala, dan kompleksitas usaha bank (Syadali et al., 2023).

Likuiditas dapat diibaratkan sebagai darah dalam tubuh manusia. Dalam manajemen pengendalian risiko likuiditas, pemanfaatan informasi dan teknologi serta pengawasan rasio-rasio merupakan hal penting. Seperti halnya darah yang memastikan tubuh tetap segar dan kuat, likuiditas juga harus dijaga dan dikontrol secara berkala untuk mencegah lemahnya kinerja keuangan (Wafie & Segaf, 2023).

Menurut Antonio (2010) menyatakan pentingnya likuiditas bagi bank syariah dalam menjalankan operasinya, mengatasi kebutuhan mendesak, memenuhi permintaan pinjaman nasabah, serta memberikan fleksibilitas dalam mengejar peluang investasi yang menguntungkan dan menarik. Ketersediaan likuiditas harus optimal, tidak boleh terlalu minim yang dapat menghambat kegiatan operasional sehari-hari, namun juga tidak boleh terlalu berlebihan yang dapat mengurangi efisiensi dan profitabilitas bank. Karena itu, manajemen likuiditas yang efektif oleh bank akan menciptakan kepuasan bagi nasabah, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah nasabah baru dan kemajuan bank syariah tersebut.

Peran bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menempatkan manajemen risiko likuiditas sebagai prioritas. Sebagai

lembaga keuangan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat, bank syariah harus memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor ekonomi yang dianggap penting dalam kerangka syariah.

Oleh karena itu, memahami manajemen risiko likuiditas pada bank syariah menjadi krusial. Penelitian dan pengembangan model-model manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas bank-bank syariah di tengah dinamika pasar keuangan global.

Pembahasan

Menurut Bambang (2021) risiko likuiditas merujuk pada potensi ketidakmampuan sebuah bank syariah untuk memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah pada jadwal yang telah ditetapkan. Penyebabnya adalah bank tersebut tidak bisa menggunakan sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi dengan efektif tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dengan kata lain, risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak dapat memenuhi komitmen finansialnya kepada nasabah dengan tepat waktu dan efisien.

Risiko likuiditas seringkali dianggap sebagai potensi kerugian yang muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang harus dibayar tepat waktu. Hal ini terjadi baik dalam membiayai aset yang sudah dimiliki maupun dalam mendanai pertumbuhan aset bank tanpa menimbulkan biaya tambahan atau kerugian yang melebihi batas toleransi bank. Risiko kredit dan risiko likuiditas dianggap sebagai risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan karena mereka menjadi pemicu utama kebangkrutan bank. Oleh karena itu, jika sebuah bank gagal menangani masalah mendasar ini, kemungkinan besar bank tersebut akan kehilangan kredibilitas di mata nasabahnya (Doni et al., 2022).

Bank syariah harus memiliki kemampuan untuk mengelola penawaran dan permintaan likuiditas dengan baik. Pengelolaan ini perlu dilakukan dengan tepat dan menguntungkan agar bank dapat menjalankan usahanya secara efektif, aman, dan menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai regulator. Risiko likuiditas yang timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan dana harus dapat dianalisis dan dipantau dengan cermat untuk mencegah terjadinya kerugian besar bagi perbankan. Manajemen likuiditas yang kuat menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dengan pengaruh dari berbagai faktor eksternal dan internal. Kegagalan bank dalam mengelola likuiditas dalam lingkungan keuangan global sering terjadi karena sistem manajemen likuiditas belum optimal, terutama dalam menangani masalah yang berpotensi merugikan (Ismail, 2010).

Menurut Pramuharjo (2005) tujuan manajemen likuiditas adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keseimbangan likuiditas bank sehingga selalu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia.
- b. Mengelola instrumen likuiditas agar tetap mampu memenuhi semua kebutuhan arus kas, termasuk kebutuhan yang bersifat tidak terduga.

- c. Mengurangi keberadaan dana idle (tidak terpakai) dalam sistem.
- d. Memastikan bahwa posisi likuiditas dan proyeksi arus kas bank selalu berada dalam kondisi yang aman dan terkendali.

Menurut Ismail (2010) untuk menghadapi potensi masalah likuiditas, bank syariah telah mengadopsi berbagai instrumen likuiditas. Beberapa instrumen yang sering digunakan termasuk:

- a. Pemanfaatan pasar uang syariah untuk melakukan peminjaman.
- b. Memeroleh pinjaman dari induk perusahaan (khususnya untuk Unit Usaha Syariah).
- c. Melakukan pembelian kembali Surat Berharga Syariah Indonesia (SBIS) dari Bank Indonesia.

Menurut Bambang (2021) terdapat dua faktor penyebab risiko likuiditas yaitu faktor eksternal dan internal:

1. Faktor Eksternal

- a. Sensitivitas pasar keuangan dan deposito.
- b. Dampak guncangan ekonomi eksternal dan internal.
- c. Performa ekonomi yang rendah atau lambat.
- d. Menurunnya kepercayaan deposito terhadap sektor perbankan.
- e. Faktor – faktor non ekonomi seperti kerusuhan politik dan sebagainya.
- f. Penarikan likuiditas besar-besaran secara tiba-tiba dari deposito.

2. Faktor Internal

- a. *Exposure* pada lembaran yang tinggi.
- b. Bank sangat tergantung pada pinjaman jangka pendek dari perusahaan.
- c. Adanya kesenjangan dalam tanggal jatuh tempo antara aset dan kewajiban.
- d. Bank – bank yang memperluas aset dengan cepat melebihi ketersediaan dana dari kewajiban.
- e. Deposito yang terkonsentrasi pada tenor jangka pendek.
- f. Kurangnya alokasi dana dalam instrumen likuiditas pemerintah.
- g. Penempatan dana yang lebih sedikit dalam deposito jangka panjang.

Bank syariah perlu melakukan evaluasi risiko likuiditas secara hati-hati dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang mencukupi berdasarkan prinsip syariah untuk mengurangi risiko tersebut. BankHams menyoroti pentingnya kemampuan dan akses dalam mengelola berbagai sumber dana yang tersedia. Bank syariah memiliki beberapa sumber dana yang dapat digunakan dalam mengelola likuiditas, seperti arus kas dari kegiatan perbankan, hasil penjualan aset yang diinvestasikan, securitization

aset, dan kemampuan akses kepada pemegang saham dan kantor pusat (Putra et al., 2023).

Manajemen likuiditas bank berdasarkan pada kesepakatan kontrak dan prosedur likuidasi yang harus menghindari likuidasi aset dengan harga yang merugikan, penurunan modal pemegang rekening, dan kerusakan reputasi. Bank harus memiliki rencana kontingensi likuiditas di berbagai tahap krisis likuiditas, termasuk identifikasi kesenjangan likuiditas atau situasi yang memicu penarikan dana, kebutuhan akan likuidasi aset atau investasi untuk menangani kesenjangan likuiditas, dan tindakan darurat yang diperlukan jika langkah-langkah sebelumnya tidak cukup.

Bank juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor dan langkah-langkah dalam setiap tahap rencana kontingensi, termasuk memiliki aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat dijual, mengevaluasi profil aset lain dan kebutuhan likuiditasnya, menilai ketaatan syariah dan ketersediaan produk dana di pasar, termasuk melakukan kerja sama dengan bank syariah lain atau lembaga keuangan lain untuk mengakses pendanaan sementara, mengelola likuiditas dengan bank sentral, membentuk manajemen krisis atau tim yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan pada tahap-tahap yang berbeda dalam krisis likuiditas, dan menyusun prosedur komunikasi dengan kantor pusat bank dan otoritasnya. Meskipun demikian, bank harus memastikan bahwa upaya kerjasama tersebut dapat diwujudkan (Bambang, 2021).

Menurut Qulyubi et al. (2023) komite dan komite manajemen risiko mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengungkapan manajemen risiko pada suatu perusahaan sehingga menjadi temuan salah satu variabel yang mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko perusahaan.

Manajemen risiko kini diakui sebagai fondasi penting bagi bank atau lembaga keuangan dalam membuat keputusan, menetapkan strategi, dan menjalankan langkah-langkah yang sesuai. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai penghambat kemajuan dengan memperpanjang proses internal dan menimbulkan beban keuangan, pandangan ini mulai berubah seiring waktu, terutama setelah mengalami krisis moneter dan keuangan global. Saat ini, pemangku kepentingan ekonomi menyadari bahwa manajemen risiko tidak hanya diperlukan untuk menghindari kerugian, tetapi juga sebagai cara untuk mengoptimalkan peluang bisnis. Implementasi sistem manajemen risiko yang efektif dapat mengelola risiko dan meningkatkan kinerja keuangan bank atau lembaga keuangan (Mardiana et al., 2018).

Menurut Winanti (2019) penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas bagi bank syariah, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak, minimal mencakup hal-hal berikut ini:

a. Pengawasan Direksi, Komisaris, dan DPS

Direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi manajemen risiko. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta memahami risiko secara menyeluruh. Komisaris juga memiliki peran dalam menyetujui kebijakan dan mengevaluasi manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, terutama dalam aspek

kepatuhan syariah. DPS membantu dalam evaluasi kebijakan manajemen risiko terkait dengan prinsip syariah.

b. Pembuatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko

Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) harus memperhatikan berbagai aspek terkait produk, transaksi perbankan, metode pengukuran risiko, sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan batas toleransi risiko, serta prosedur manajemen risiko yang sistematis. Hal ini meliputi akuntabilitas, pendelegasian wewenang yang terstruktur, evaluasi rutin terhadap prosedur dan limit, serta pendokumentasian yang lengkap.

c. Penetapan proses risiko dan sistem informasi manajemen

Proses risiko harus mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Bank syariah dan UUS harus menganalisis karakteristik risiko yang terkait dengan produk dan kegiatan usaha mereka. Pengukuran risiko harus dievaluasi secara berkala dan sistem pengukuran risiko terus disempurnakan. Pemantauan risiko harus melibatkan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan prosedur pelaporan. Pengendalian risiko dilakukan untuk memastikan bank terhindar dari risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha. Sistem informasi manajemen risiko harus mencakup pelaporan yang komprehensif tentang eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur risiko, serta pencapaian manajemen risiko yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko likuiditas memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional bank syariah di tengah kompleksitas pasar keuangan global. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip yang berbeda dari bank konvensional, menghadapi tantangan unik dalam mengelola risiko likuiditas. Risiko likuiditas, yang merupakan potensi kerugian akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, dapat timbul dari faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasi risiko ini, bank syariah perlu menerapkan pengelolaan likuiditas yang efektif dan menguntungkan, serta mengadopsi instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan yang ketat dari direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan implementasi yang efektif dari manajemen risiko likuiditas. Selain itu, bank syariah perlu merancang kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara sistematis, serta menetapkan proses risiko dan sistem informasi manajemen yang akurat. Dengan demikian, bank syariah dapat mengurangi risiko likuiditas dan menjaga stabilitasnya, sambil berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya manajemen risiko likuiditas dalam konteks bank syariah menjadi fondasi bagi pengembangan strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan operasional dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Daftar Pustaka

- Antonio. (2010). *Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah*.
- Bambang, R. R. (2021). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia* (3rd ed.). Salemba empat.
- Doni, M., Juliansia, T. B., Putri, T. A., Mawadha, U., Sari, W. P., & Anina, R. (2022). Manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. *Mabis: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 39–47. <https://dx.doi.org/10.31958/mabis.v2i1.5398>
- Ismail, R. (2010). *The Management Of Liquidity Risk The Case of Indonesia*. Durham University.
- Mardiana, M., Endah P, P., & Dianata, A. W. M. (2018). The effect of risk management on financial performance with good corporate governance as a moderation variable. *Management and Economic Journal (MEC-J)*, 2(3), 257–268. <https://doi.org/10.18860/mec-j.voio.5223>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Pramuharjo. (2005). *Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Perbankan Syariah*. Universitas Indonesia.
- Putra, P. A., Agus., & Saparuddin. (2023). Penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of Company Size Ownership Concentration Auditor Reputation Board of Commissioners and Risk Management Committee on Disclosure of Enterprise Risk Management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3). <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3383–3384. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>
- Winanti, W. (2019). Manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 3(1), 81–90. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.34>